



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 18<sup>th</sup> 2024

e-ISSN: 2798-0103

# Analisis Sinkronisasi Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

Hasan Bachtiar Fadholi<sup>1</sup>, Siska Diana Sari<sup>2</sup>, Sulistya Eviningrum<sup>3</sup>,  
Nizam Zakka Arrizal<sup>4</sup>, Dimas Dwi Pramodya<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [hasan\\_2006101013@mhs.unipma.ac.id](mailto:hasan_2006101013@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [sulistya@unipma.ac.id](mailto:sulistya@unipma.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun, [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas PGRI Madiun, [dimas.dp@unipma.ac.id](mailto:dimas.dp@unipma.ac.id)

---

### Abstrak

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, di mana ia berperan sebagai pilar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menjelaskan pentingnya tanah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sebagai tempat tinggal, sumber vegetasi, dan penyimpanan bahan mineral. Konsep Land Reform di Indonesia, yang berasal dari kata "land" (tanah) dan "reform" (perubahan), bertujuan untuk merombak struktur kepemilikan tanah yang ada dan menciptakan sistem baru yang lebih adil. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Madiun, sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 mengatur perlindungan lahan pertanian dan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan LP2B. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan peraturan ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. Artikel ini menyoroti bahwa land reform tidak hanya sekadar redistribusi tanah, tetapi juga mencakup perubahan struktural dalam penguasaan dan penggunaan tanah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Tanah, Undang-undang, Analisis

---

**Abstract**

*Land is a crucial natural resource for human life, especially in Indonesia, where it plays a role as a pillar of prosperity and community welfare. This article explains the importance of land in various aspects of life, including as a place to live, a source of vegetation, and a storage of mineral materials. The concept of Land Reform in Indonesia, derived from the words "land" and "reform", aims to overhaul the existing land ownership structure and create a new, fairer system. This legal research uses a normative legal approach with a descriptive analytical method to analyze regulations related to sustainable agricultural land protection (LP2B) in Madiun Regency, in accordance with various applicable laws and regulations. Madiun Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 regulates agricultural land protection and encourages the active role of local governments in improving community welfare through LP2B management. With effective implementation, it is hoped that this regulation can provide significant benefits to the community and support the sustainability of agriculture in the area. This article highlights that land reform is not only land redistribution, but also includes structural changes in land control and use to achieve social justice and welfare for all Indonesian people.*

**Keywords:** *Land, Law, Analysis*

**I. Pendahuluan**

Tanah telah menjadi bagian penting dari kelangsungan hidup sejak manusia hadir di bumi. Keberadaan tanah, sumber daya alam yang esensial, menjadi pilar utama bagi rakyat Indonesia dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan<sup>1</sup>. Dengan kata lain, Soerianegara menyatakan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sebagai tempat dan ruang untuk hidup dan berusaha, untuk mendukung vegetasi alam yang bermanfaat bagi manusia, dan untuk menyimpan bahan mineral, logam, bahan bakar fosil, dan bahan lainnya yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia<sup>2</sup>.

Soetriono menyatakan bahwa pertanian adalah aktivitas yang memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola dengan tujuan mendapatkan hasil, yaitu produk pertanian. Pertanian juga dapat diartikan secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, pertanian rakyat atau pertanian hanya melakukan budidaya tanaman. Dalam arti luas, pertanian adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dengan memaksimalkan hasil produksi yang tinggi, serta karena masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian<sup>3</sup>. Pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian) adalah aktivitas pertama yang dilakukan. Sebagai negara agraris, pertanian telah lama menjadi bagian terbesar dari populasi miskin di Indonesia. Memberdayakan kemampuan pertanian adalah salah satu cara

untuk menyadarkan kembali masyarakat tentang pentingnya pertanian. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita tidak dapat menghindar dari dampak globalisasi. Karena globalisasi, pertanian Indonesia menghadapi masalah dari luar, yang membuatnya semakin terkucil. Globalisasi menyebabkan perubahan dan modernisasi di sektor pertanian.

Tanah atau lahan merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan, terutama bagi desa-desa yang kegiatan produksinya bergantung pada "basis tanah". Oleh karena itu, tingkat dan distribusi pemilikan lahan sering kali dapat digambarkan sebagai pemetaan faktor produksi sebagai sumber pendapatan dan juga sebagai indikator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tersebar tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara luas pemilikan lahan dan pendapatan rumah tangga<sup>4</sup>. Pada dasarnya, masyarakat petani di pedesaan berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun hukum, terutama di daerah lahan kritis yang bergantung pada pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya dapat menghasilkan hasil pertanian selama musim penghujan. Kondisi ini menempatkan petani di posisi yang lebih rendah secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan yang preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Tidak hanya perdebatan tentang apakah negara ingin mempertahankan tanah pertanian atau tidak, tetapi juga tentang menentukan dan menerapkan program yang efektif untuk mempertahankan tanah pertanian<sup>6</sup>. Perwujudan hak konstitusional rakyat atas pangan memerlukan kebijakan pangan yang tangguh dan berdasar pada demokrasi konstitusional. Kebijakan ini harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusi dan menerapkan tata niaga pertanian yang baik<sup>7</sup>. Dua faktor mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Pertama, ketika kawasan perumahan atau industri dibangun di suatu lokasi alih fungsi, lokasi tersebut menjadi lebih mudah diakses untuk pembangunan industri dan pemukiman. Akibatnya, permintaan lahan oleh investor atau spekulan tanah meningkat, meningkatkan harga lahan di sekitarnya<sup>8</sup>.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari pasal

tersebut dapat kita ketahui bahwa negara merupakan sebuah organisasi terbesar yang menguasai tanah dan mempunyai wewenang sebagaimana hak menguasai dari negara sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air, dan ruang angkasa serta, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan non-pertanian cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Sulit untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian karena kecenderungan ini. Ada bukti bahwa ketika lahan di suatu tempat dialih fungsi, lahan di sekitarnya juga secara bertahap beralih fungsi. Perubahan dalam penggunaan tanah akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan. Pergeseran penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian akan berdampak pada produksi pangan. Tanah yang semula digunakan untuk bercocok tanam (pertanian) berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Tanah digunakan untuk tujuan non-pertanian semakin meningkat. Pada awalnya, tujuan utama dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara. Namun, jika tidak terkendali, ini dapat mengancam ketersediaan pangan. Pergeseran dari penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian dapat menyebabkan kerugian sosial, bahkan dalam jangka panjang. Tanah pertanian terdiri dari semua tanah yang dimiliki oleh orang, kecuali tanah yang digunakan untuk perumahan dan bisnis. Ini termasuk semua tanah perkebunan, tambak perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang, dan hutan yang digunakan oleh orang yang berhak untuk tujuan pertanian<sup>10</sup> .

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 adalah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berikut adalah gambaran umum mengenai isi, tujuan, dan program-program yang diatur dalam peraturan tersebut . Isi Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

a. Pendahuluan

Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi lahan pertanian pangan sebagai bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan

Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan mendukung kebutuhan pangan nasional melalui perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Madiun.

c. Program Program yang diatur

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan : Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan lahan pertanian pangan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Penetapan Kawasan Pertanian: Menentukan kawasan yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan: Mengatur agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan untuk tujuan lain yang tidak mendukung ketahanan pangan.
4. Insentif dan Disinsentif: Menyediakan insentif bagi pihak yang berkontribusi dalam perlindungan lahan pertanian dan disinsentif bagi yang melakukan alih fungsi lahan.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Membentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan peraturan ini dilaksanakan dengan baik.

Tujuan dari peraturan ini adalah Kemandirian Pangan “Mendorong kemandirian pangan di daerah dengan memastikan bahwa lahan pertanian pangan tersedia dan terjaga”. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan “Menjamin ketahanan pangan lokal yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan nasional”. Peningkatan Kesejahteraan Petani “Melalui perlindungan lahan pertanian, petani diharapkan dapat mengelola lahan mereka dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan”.

Peraturan Bupati menyebutkan Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 24 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Peraturan ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak diundangkan, yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020 (Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan). Dengan peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

Gambaran Daerah Kabupaten Madiun

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%. Secara rinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut<sup>11</sup> :

- a. 0 – 2 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
- b. 2 – 15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
- c. 15 – 40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %) dan
- d. > 40 % seluas 17.140,005 Ha (16,85 %)

Berdasarkan penggunaan lahan Wilayah Kabupaten Madiun, terinci sebagai berikut:

- a. Permukiman/Pekarangan : 15.322,26 Ha (15,16 %)
- b. Sawah : 30.951 Ha (30,62 %)
- c. Tegall : 7.091,54 Ha ( 7,02 %)
- d. Perkebunan : 2.472 Ha ( 2,45 %)
- e. Hutan Negara : 40.511 Ha (40,08 %)
- f. Perairan : 836 Ha ( 0,83 %)
- g. Lain-lain (jalan,sungai,makam) : 3.0902,2 Ha ( 3,86%)

Wilayah Kabupaten Madiun, secara administratif terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan terdiri dari 216 Desa dan 8 kelurahan yang terbagi dalam 715 dusun. Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 7° 12' - 748'3" Lintang Selatan dan 111° 25'45"-111° 51" Bujur Timur salah satu Kabupaten dari 39 Kabupaten di Jawa Timur terletak di bagian barat ± 175 dari ibukota propinsi. Sebagian besar (42,13 Persen) wilayahnya terletak di dataran rendah 21-100 m dpl dan 43,80 persen berlereng 0-2 Persen. Secara administratif Kabupaten Madiun memiliki batas wilayah:

- a. Sebelah Barat: Kabupaten Magetan
- b. Sebelah Utara: Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Nganjuk



sumber: Kantor pertanahan Kabupaten Madiun

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas yakni Bagaimana sinkronisasi Perda kabupaten madiun nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

## **II. Metode Penelitian**

Hukum adalah bidang yang bersifat preskriptif dan terapan<sup>12</sup>. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang melakukan penelitian kepustakaan. Adapun yang dimaksud metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya spesifikasi studi dalam penulisan ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Ini berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian didasarkan pada kondisi saat ini, dan kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori lain yang relevan<sup>13</sup>.

## **III. Pembahasan**

Negara hukum adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum, di mana hukum adalah aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dalam negara hukum, tidak ada orang atau kelompok yang dikecualikan dari hukum, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Prinsip dasar dari negara hukum adalah bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan adil, dan setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>14</sup>. Indonesia sebagai negara hukum juga memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan individu terlindungi oleh hukum, serta adanya lembaga penegak hukum yang independen dan profesional yang bertanggung jawab atas menegakkan hukum secara adil dan efektif.

Banyak ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang definisi negara hukum, diantaranya definisi negara hukum menurut M. Kusnadi dan Hamaily Ibrahim adalah "suatu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negara yang ada didalamnya". Lalu ada lagi pendapat ahli yang lain yaitu Sudago Gautama, yang mempunyai pendapat bahwa "didalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Sehingga sebuah negara tidak mempunyai kuasa dan tidak dapat menindak dengan sewenang-wenang. Tindakan-tindakan yang dilakukan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum".

Ada dua jenis konseptual negara hukum<sup>15</sup> yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. Negara hukum formil disebut juga sebagai negara demokratis yang mendapatkan penguasaan dari rakyat berlandaskan hukum, dan segala tindakan penguasa harus diatur oleh undang-undang. Negara hukum materil adalah perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau asas legalitas.

Salah satu ahli dari Eropa Kontinental yaitu Julius Stahl menyebutkan ada empat elemen penting tentang konsep Negara Hukum antara lain<sup>16</sup>:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Seluruh aturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya sesuai dengan teori Stufenbaur Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus berkembang dari hal-hal abstrak menjadi hal-hal positif dan akhirnya menjadi hal-hal yang nyata. Semua norma hukum tersebut terintegrasi dalam struktur piramida. Teori ini juga menyatakan bahwa dasar, atau legalitas, dari suatu norma berada di tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, norma tertinggi adalah apa yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai *Usungnorm* atau *Gundnorm*. Dari *Gundnorm* ini, sifatnya yang relatif atau abstrak, diturunkan (dijabarkan) ke dalam norma yang positif yang dikenal sebagai *Generallenorm*. *Generallenorm* yakni, norma yang sebenarnya (konkret) diindividualisasikan dan diberi nama *Concetenorm*<sup>17</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden<sup>18</sup>.

Demikian pula halnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dimana peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dalam hal ini peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Begitu pula halnya sebuah peraturan kepala daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkat pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah sebagai dasar bagi lahirnya peraturan kepala daerah tersebut. Peneliti menggunakan *Stefanbaur Theory* dari Hans Kelsen karena sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Land reform berasal dari kata "land", yang berarti tanah, dan "reform", yang berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Oleh karena itu, reformasi pertanahan pada dasarnya adalah merevisi berbagai struktur hukum pertanahan dan menciptakan struktur pertanahan baru. Reformasi pertanahan juga mencakup perubahan dalam bagaimana tanah dimiliki dan dikuasai serta hubungan hukum yang berkaitan dengan pembelian tanah. Selain itu, ada beberapa orang yang menganggap reformasi pertanahan ini sebagai dasar dari perubahan struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya, "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri"<sup>19</sup>. Menurut UUPA, land reform didefinisikan secara luas dan sempit sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Pelaksanaan pembaharuan Hukum Agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi Hukum Agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya

dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

- b. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.
- c. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah.
- d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah.
- e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan.

Sistem hukum Indonesia berkembang seiring dengan tuntutan sosial, budaya, ekonomi, dan politik begitu juga sistem hukum nasional turut berubah<sup>21</sup>. Ada banyak definisi dan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak yang diberikan sejak lahir, hak universal, dan hak dasar. Kebebasan individu adalah hak mutlak, menurut para filsuf hukum alam. Salah satu definisi Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakat dan martabat manusia<sup>22</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, semua warganya diikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, istilah "negara hukum" mengacu pada gagasan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, yang berarti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan tindakan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparat negara maupun yang dilakukan oleh warga negara sendiri harus didasarkan pada hukum. Untuk kepentingan warga negara sendiri, tetap sebagai negara hukum (*rechstaat*) memiliki alasan yang kuat<sup>23</sup>.

Gustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, berbagai peraturan perundangan-undangan mengatur pengakuan hak individu, yang mengikat setiap warga negara, bahkan pemerintah sendiri, untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengenai hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan teori Roscou Pournrd bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)<sup>24</sup>. Sebelum berbicara tentang hak-hak individu, penting untuk memahami apa itu hak. Menurut L. J. Van Apeldoorn, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang individu atau subyek hukum tertentu, sehingga menjelma menjadi kekuasaan, dan hak muncul ketika hukum mulai bergerak<sup>25</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut adalah pengalokasian kekuasaan tertentu

kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut<sup>26</sup>. Ahmad Ali, sebaliknya, menganggap hak sebagai hubungan di antara individu yang diatur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, yang diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak.

Negara harus menghormati hak-hak individu karena negara itu tidak ada sebelumnya. Hak-hak ini adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Teori hukum alam memiliki pengaruh global yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan Konvensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan teori hukum alam. Dalam kritiknya terhadap teori ini, yang berasal dari Hak Asasi Manusia, salah seorang pendiri ajaran Utilitarianisme mengatakan bahwa hak adalah anak hukum, hak alamiah adalah omong kosong, dan hak yang alami dan tidak dapat dicabut adalah omong kosong retorik<sup>27</sup>.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari 106 Pasal dan dari Undang-Undang ini terbentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Adapun hak-hak yang termuat dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yakni<sup>28</sup>:

1. Hak untuk hidup (Pasal 9).
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10).
3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16).
4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19).
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27).
6. Hak atas rasa aman (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35).
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 dan Pasal 44)

Pelaksanaan daripada Undang-Undang ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub pada Pasal 71 Undang-Undang ini bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, sedangkan dalam Pasal 72 menjelaskan bahwa implementasi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Berhubungan dengan hak yang dilindungi oleh hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, produk hukum yang terdiri dari peraturan tertulis yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, akan memberikan rasa keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum bagi hak-hak individu<sup>29</sup>.

Sebagaimana dijelaskan diatas Hak individu tidak dapat dipisahkan dari bagian hak asasi manusia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengacu pada hak-hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sbagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan perlindungan hakat dan martabat manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan melindungi sektor pertanian. Analisis yuridis terhadap kesesuaian Perda ini dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menunjukkan bahwa secara umum, Perda tersebut telah sejalan dengan semangat dan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2 dan 3 Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan LP2B menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945. Asas-asas seperti keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, dan kelestarian lingkungan mencerminkan semangat konstitusi bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan dalam pengelolaan lahan pertanian. Tujuan perlindungan LP2B untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian, melindungi kawasan pertanian, mewujudkan kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani sejalan dengan Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan melindungi LP2B, Perda ini secara tidak langsung mendukung upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara tersebut.

Pengaturan mengenai perencanaan dan penetapan LP2B dalam Pasal 6 sampai 26 Perda merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat 2 UUD NRI 1945 tentang otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Madiun telah menjalankan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, khususnya dalam konteks perlindungan lahan pertanian. Ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 47 dan 48 Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan dengan syarat yang ketat menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pengaturan yang ketat ini memastikan bahwa alih fungsi lahan hanya dilakukan untuk kepentingan umum atau karena bencana, dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian, yang mencerminkan semangat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Analisis Kesesuaian Pasal-Pasal:

Pasal 1 Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan definisi dan istilah terkait LP2B menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Konsistensi dalam penggunaan terminologi hukum ini penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan perlindungan LP2B. Hal ini juga menunjukkan bahwa Perda ini dibuat dengan memperhatikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2 dan 3 Perda yang mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan LP2B sejalan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Madiun tidak hanya mengadopsi asas dan tujuan dari Undang-Undang, tetapi juga memahami pentingnya prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keterpaduan, keterbukaan, keadilan, dan kelestarian lingkungan dalam konteks lokal. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks daerah dengan tetap mempertahankan esensi dan tujuan utamanya.

Pasal 6-26 Perda yang mengatur tentang perencanaan dan penetapan LP2B menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 6-21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kesesuaian ini penting karena menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penetapan LP2B di Kabupaten Madiun dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini memastikan adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 47-48 Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan sejalan dengan Pasal 44-46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua peraturan ini menetapkan ketentuan yang ketat mengenai alih fungsi lahan, memastikan bahwa alih fungsi hanya dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan syarat yang ketat. Kesesuaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Madiun untuk melindungi LP2B sesuai dengan amanat Undang-Undang, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk pembangunan yang diperlukan.

Berdasarkan Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 1 "Menetapkan definisi dan ruang lingkup mengenai perlindungan lahan pertanian pangan". Sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 "Menetapkan definisi dan ruang lingkup mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani". Kemudian kesesuaian antara kedua peraturan ini memiliki ketentuan umum yang mendefinisikan terminologi terkait perlindungan pertanian, menunjukkan keselarasan dalam konsep dasar yang diterapkan.

Dalam pasal 2 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “Tujuan utama adalah melindungi lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi secara berkelanjutan”. Sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 3 “Tujuan utama adalah melindungi petani dan usaha tani untuk mewujudkan kedaulatan pangan”. Kesesuaian antara Perda Madiun menitikberatkan pada aspek lahan, sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani lebih luas mencakup perlindungan petani. Namun, keduanya sejalan dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

Pasal 4 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur “bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian”. Sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 5 mengatur “bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani”. Kesesuaiannya terletak pada kewajiban pemerintah daerah dalam Perda Madiun yang sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, keduanya menekankan peran aktif pemerintah dalam perlindungan sektor pertanian.

Pada pasal 7 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan “Mengatur pemberian insentif bagi pihak yang melindungi lahan pertanian dan disinsentif bagi yang melakukan alih fungsi lahan”. Sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 8 “Mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan insentif kepada petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan”. Kesesuaian antara kedua peraturan ini mendorong perlindungan pertanian dengan menggunakan mekanisme insentif dan disinsentif, meskipun fokus Perda Madiun lebih pada lahan sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani lebih pada praktik pertanian.

Pasal 10 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 berisi “penetapan aturan yang ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian”. Sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 12 “Mengatur bahwa pemerintah wajib mencergah alih fungsi lahan pertanian yang produktif”. Maka kesesuaian antar Pasal ini secara langsung berkaitan dan saling mendukung dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Analisis yuridis kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menunjukkan adanya keselarasan dalam beberapa aspek kunci, namun juga terdapat beberapa perbedaan fokus yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, kedua peraturan ini menunjukkan keselarasan dalam mendefinisikan terminologi terkait

perlindungan pertanian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus di mana Perda Madiun lebih menekankan pada aspek perlindungan lahan pertanian pangan, sementara Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki cakupan yang lebih luas dengan memasukkan aspek pemberdayaan petani. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda, di mana Perda Madiun mengambil perspektif berbasis lahan (*land-based approach*), sedangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada petani (*farmer-centered approach*).

Dalam implementasinya, penting untuk memadukan kedua pendekatan ini. Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memastikan bahwa upaya perlindungan lahan pertanian pangan juga disertai dengan program-program yang secara langsung memberdayakan petani. Misalnya, selain menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu juga disusun program peningkatan kapasitas petani dalam mengelola lahan tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Terkait Pasal 2 tentang Tujuan, terlihat adanya perbedaan fokus namun tetap dalam semangat yang sama untuk menjaga ketahanan pangan. Perda Madiun menekankan pada perlindungan lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi secara berkelanjutan, sementara Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki cakupan yang lebih luas dengan tujuan melindungi petani dan usaha tani untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.

Untuk mengharmonisasikan kedua tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mengembangkan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik lahan pertanian, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi petani. Misalnya, program perlindungan lahan pertanian dapat diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui fasilitasi akses pasar, teknologi pertanian, dan pembiayaan yang terjangkau. Dengan demikian, tujuan perlindungan lahan dan pemberdayaan petani dapat dicapai secara simultan.

Pasal 4 tentang Kewajiban Pemerintah Daerah menunjukkan keselarasan antara kedua peraturan dalam menekankan peran aktif pemerintah. Namun, Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan cakupan yang lebih luas dengan memasukkan aspek pemberdayaan petani. Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memperluas fokus kebijakannya tidak hanya pada perlindungan lahan, tetapi juga pada upaya-upaya konkret untuk memberdayakan petani.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan program-program yang komprehensif, seperti pelatihan keterampilan bertani modern, fasilitasi akses terhadap teknologi pertanian, pembentukan koperasi petani, dan pengembangan sistem informasi pertanian yang dapat diakses oleh petani. Dengan demikian, kebijakan perlindungan lahan pertanian

dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.

Pada Pasal 7 tentang Insentif dan Disinsentif, kedua peraturan menunjukkan keselarasan dalam menggunakan mekanisme ini untuk mendorong perlindungan pertanian. Namun, terdapat perbedaan fokus di mana Perda Madiun lebih menekankan pada perlindungan lahan, sementara Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berfokus pada praktik pertanian berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Madiun dapat mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang lebih komprehensif. Misalnya, selain memberikan insentif bagi pihak yang melindungi lahan pertanian, juga dapat diberikan insentif tambahan bagi petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan di lahan tersebut. Insentif dapat berupa bantuan sarana produksi, kemudahan akses kredit, atau pengurangan pajak. Sementara itu, disinsentif bagi yang melakukan alih fungsi lahan dapat diperkuat dengan sanksi administratif dan finansial yang lebih tegas.

Pasal 10 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan menunjukkan keselarasan yang kuat antara kedua peraturan. Namun, implementasinya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara real-time. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme perizinan yang ketat untuk alih fungsi lahan, dengan melibatkan tim teknis lintas sektor dalam proses evaluasinya. Sanksi yang tegas bagi pelanggaran, termasuk kewajiban pemulihan lahan yang telah dialihfungsikan, harus ditegakkan secara konsisten. Upaya pengendalian alih fungsi lahan ini juga perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan petani, sehingga petani memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk mempertahankan lahan pertaniannya.

Dalam implementasinya secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memadukan aspek perlindungan lahan pertanian dengan pemberdayaan petani. Ini dapat dilakukan melalui:

1. Penyusunan program terpadu yang menggabungkan perlindungan lahan dengan peningkatan kapasitas petani.
2. Pengembangan sistem informasi pertanian yang komprehensif, mencakup data lahan, produksi, dan kesejahteraan petani.
3. Penguatan koordinasi lintas sektor antara dinas pertanian, tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pelibatan aktif kelompok tani dan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
5. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program, dengan memperhatikan indikator perlindungan lahan dan kesejahteraan petani.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi ini, Perda Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2020 dapat diimplementasikan secara efektif, selaras dengan semangat Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta memberikan manfaat optimal bagi perlindungan lahan pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun.

Pada pasal 1 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 “Menetapkan definisi dan ruang lingkup mengenai perlindungan lahan pertanian pangan”. Sedangkan pada UUPA Pasal 1 “Menetapkan dasar-dasar hukum agraria, termasuk definisi tanah dan kepemilikan”. Kesesuaian antara keduanya yaitu ketentuan umum dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 ini konsisten dengan terminologi dan konsep dasar yang diatur dalam UUPA, seperti pentingnya pengaturan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan.

Pasal 2 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 berisi tentang “melindungi lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi secara berkelanjutan”. Sedangkan UUPA 1960 Pasal 2 tentang “Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat”. Kesesuaian antara keduanya yakni tujuan Perda ini sejalan dengan prinsip dalam UUPA yang menekankan penggunaan tanah untuk kemakmuran rakyat, termasuk penggunaan tanah untuk kepentingan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Pasal 4 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 yakni “Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan”. Sedangkan UUPA Pasal 14 berisi “Pemerintah menetapkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam”. Kesesuaian antara keduanya menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 konsisten dengan UUPA yang mengatur bahwa pemerintah harus mengatur dan merencanakan penggunaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pertanian.

Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Pemberian insentif bagi pihak yang melindungi lahan pertanian dan disinsentif bagi yang melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan UUPA Pasal 15 Mengatur kewajiban pemilik tanah untuk memelihara tanahnya, yang dapat dihubungkan dengan pemberian insentif dan sanksi. Kesesuaian antar kedua peraturan ini mendukung penggunaan tanah yang berkelanjutan melalui insentif dan disinsentif, walaupun UUPA lebih umum dalam konteks pemeliharaan tanah.

Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 mengatur “pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara ketat”. Sedangkan UUPA Pasal 14 mengatur “bahwa pemerintah harus merencanakan dan mengawasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum”. Menurut peneliti pengaturan antar pasal ini dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam UUPA yang mengharuskan pemerintah mengawasi penggunaan tanah, termasuk pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga kelestarian dan penggunaannya yang efektif.

Dalam pasal 12 ini Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 “Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian”. Sedangkan dalam UUPA Pasal 19 mengatur “bahwa pemerintah berwenang untuk mengatur pendaftaran tanah dan pengawasan pemanfaatannya”. Ketentuan ini sudah sesuai dengan UUPA yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tanah.

Pasal 1 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 “menetapkan definisi dan ruang lingkup mengenai perlindungan lahan pertanian pangan”. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 “menetapkan definisi dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia”. Pengertian serta ruang lingkup dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 ini harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang HAM tahun 1999, memastikan bahwa kebijakan perlindungan lahan tidak melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok.

Pasal 2 dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 melindungi lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi secara berkelanjutan. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 Pasal 9 mengatur hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Tujuan Pasal 2 dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 ini sejalan dengan hak untuk meningkatkan taraf hidup yang diatur dalam Undang-Undang HAM 1999, dengan menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 berisi tentang Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 Pasal 71 dan 72 yakni “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM”. Kewajiban pemerintah daerah dalam Pasal 4 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 ini mendukung kewajiban pemerintah yang lebih luas dalam melindungi dan memajukan HAM, dengan fokus pada kebijakan perlindungan lahan yang dapat mendukung hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Pasal 7 Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 yaitu berisi tentang pemberian insentif bagi pihak yang melindungi lahan pertanian dan disinsentif bagi yang melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 Pasal 38 mengatur hak setiap orang untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan secara pribadi maupun bersama orang lain. Kesesuaiannya yakni Kebijakan insentif dan disinsentif dalam Perda ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat hak individu untuk mengembangkan kekayaan, tetapi mendorong perlindungan lahan yang sejalan dengan kepentingan publik.

Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara ketat. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 Pasal 36 mengatur hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesesuaian ada pada Pengendalian alih fungsi lahan dalam Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 mendukung hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti yang

diatur dalam Undang-Undang HAM 1999, dengan menjaga agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan secara sembarangan.

Perda Madiun Nomor 3 Tahun 2020 pasal 12 ini berisi “pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian”. Sedangkan Undang-Undang HAM 1999 Pasal 71 dan 72 pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hukum guna melindungi hak asasi manusia. Ketentuan pengawasan dan penegakan hukum dalam Perda ini sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang HAM 1999 untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

#### **IV.Simpulan dan Saran**

##### **A. Simpulan**

Analisis Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkerlanjutan (LP2B) dengan Peraturan Lebih-Tinggi berfokus pada pengertian, kriteria, alokasi lahan dan lahan, pembangunan infrastruktur, penelitian, pengelolaan LP2B, dan mekanisme pengelolaan yang selaras dengan regulasi yang lebih ketat. Implementasi Prinsip Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemerintah dalam mempromosikan pengabdian kepada masyarakat melalui pengelolaan LP2B dan petanque.

Soetriono menyatakan bahwa pertanian adalah aktivitas yang memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola dengan tujuan mendapatkan hasil, yang juga dapat diarti sempit. Dalam arti sempit, pertanian rakyat atau pertanian hanya melakukan budidaya. Dalam arti luas, pertanian adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dengan memaksimalkan hasil produksi tinggi, serta karena masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian.

Sebagai negara agraris, pertanian telah lama menjadi bagian terbesar dari populasi miskin di Indonesia. Memberdayakan kemampuan pertanian adalah salah satu cara untuk menyadarkan kembali masyarakat tentang pentingnya pertanian. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita tidak dapat menghindari dari dampak globalisasi. Globalisasi menghadapi masalah dari luar, yang membuatnya semakin terkucil. Pertanian atau lahan merupakan aset yang sangat penting dan berbagai faktor produksi yang bergantung pada "basis tanah".

##### **B. Saran**

Sosialisasi dan Edukasi sangat penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian, sehingga mereka memahami tujuan dan manfaat dari Perda ini. Selain itu, kolaborasi Multi-Stakeholder yaitu bentuk kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pihak swasta untuk mengembangkan program yang mendukung perlindungan lahan pertanian serta meningkatkan produktivitas. Riset dan pengembangan penelitian untuk menemukan solusi inovatif dalam menjaga dan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perda ini dapat lebih efektif dalam melindungi lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Melakukan analisis sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Perda Kabupaten Madiun tidak hanya sesuai dengan hukum yang lebih tinggi tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pertanian di Kabupaten Madiun.

#### V. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi. Terimakasih kepada Ibu Dr.Sulistya Evingrum, SH., MH , Bapak Nizzam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn. Dan Bapak Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel prosiding COLAS ini dan juga kepada teman-teman civitas akademika Fakultas Hukum UNIPMA yang sudah membantu dalam menyusun artikel prosiding COLAS ini. Semoga dalam adanya COLAS ini kita bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya dan memajukan Fakultas Hukum UNIPMA.

### Daftar Pustaka

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Afriandedy, Ridho. "PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU OLEH PEMERINTAH." *Pengadilan Agama Cilegon 2020*. Kota Cilegon, 2020. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-in-dividu-oleh-pemerintah-09-08>.
- Arrizal, Nizam Zakka, and Siska Diana Sari. "Surat Keterangan Tanah: Keabsahan, Penggunaan Dan Kelemahan Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentia: Ham Dan Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 25–33. <https://www.jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/57>.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43–56.
- Didi Nazmi Yunas. "Konsepsi Negara Hukum." In *Konsepsi Negara Hukum*, hal. 23. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Dr. E.K.S Harini Muntasib, M.S. "Buku Konservasi Sumberdaya Alam." In *Buku Konservasi Sumberdaya Alam*, 19, 2017.
- Fadholi, Hasan Bachtiar, and Siska Diana Sari. "HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 18–31.
- Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga." *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 191. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.566>.
- "<https://Journal.Unrika.Ac.Id/Index.Php/Jurnaltriaspolitika/Article/Download/722/548> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2024 Pukul 23.37." Accessed June 21, 2024. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/722/548>.
- Irawan, Bambang. "KONVERSI LAHAN SAWAH : POTENSI DAMPAK, POLA PEMANFAATANNYA, DAN FAKTOR DETERMINAN." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 1 (2005): 1–18.
- Latifa, Ainul. *PENGANTAR ILMU PERTANIAN*. Vol. 1, 2015. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/AinulLatifah-101810401034.pdf?sequence=1>.
- Lutfia, Y. A. "Kepemilikan Tanah Absentee Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian FAKULTAS HUKUM UNI." *Doctoral Dissertation*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022.
- Madiun, BPS Kabupaten. *KABUPATEN MADIUN DALAM ANGKA*. BPS KABUPATEN MADIUN. Vol. 6, 2017. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- <http://fiskal.kemenukeu.go.id/ejournal>.
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>.
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>.
- <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>.
- <https://doi.org/10.1>.
- Mahmud, Peter Marzuki. "Penelitian Hukum," 22. Prenada Media Grup, 2009. Pemerintah Republik

Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999, 1–29.* [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf). ———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, REPUBLIK INDONESIA § (2004). Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA.” *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>. Prof. Dr. Rauf A Hatu, M S. *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Absolute Media, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=JjtrxAEACAAJ>. Qamar, William Mcleod Rivera; M. Kalim. *Agricultural Extension, Rural Development And The Food Security Challenge RIVERA*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=yGftAAAAMAAJ>. Rakyat, Dewan Perwakilan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011). [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.bapet-en.go.id/files/1\\_000148\\_1.pdf&ved=2ahUKEwi-1rXp347hAhVi8XMBHYgBASwQFjAEegQIChAB&usq=AOvVaw0vGWZ0atPiypWoD67sFm26](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.bapet-en.go.id/files/1_000148_1.pdf&ved=2ahUKEwi-1rXp347hAhVi8XMBHYgBASwQFjAEegQIChAB&usq=AOvVaw0vGWZ0atPiypWoD67sFm26). Siska Diana sari, dan Ana Irawati. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan.” *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2020): 74–83. <https://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/52%0Ahttps://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/download/52/35>. Siswi Rosianita D. A. “Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alif Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Madiun.” *Skripsi Fakultas Hukum*, 2011, 1–103. Suciati, Nadya. “Land Reform Indonesia.” *Lex Journalica* 1, no. 3 (2004): 131–42. Suciati. “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State).” *Jurnal Moral Masyarakat* 1, no. 2 (2016): 149–61. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>. Syamsir. “Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia.” *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015): 115–33. Taufik, giri ahmad, and Rahayu Prasetianingsih. *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik, Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia Dari Murid Dan Kolega Prof. Dr. Bagir Mana, S.H., M.C.L.* Unpad Press. Pertama. Sumedang: Unpad Press, 2021.